

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti serta dari analisis data, baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari hasil kepustakaan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah ini digunakan untuk para mitra usaha yang membutuhkan barang dan persediaan bahan baku untuk kegiatan usahanya dengan akad murabahah. Dan pada pelaksanaannya akad murabahah yang seharusnya penjual memiliki barang atau persediaan bahan baku yang dibutuhkan nasabah, namun pihak bank dalam pembiayaan ini tidak memiliki barang atau persediaan bahan baku tersebut sehingga dalam pelaksanaannya disertai dengan akad wakalah, yakni sebagai akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan dari pihak bank selaku penjual, memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan secara individu atas nama bank.
2. Keunggulan produk pembiayaan mitra usaha pada akad murabahah di BPR Syariah Mu'amalah Cilegon yaitu proses pengajuan pembiayaan yang cepat dan aman hanya menunggu waktu satu minggu pembiayaan bisa dicairkan oleh pihak

BPR Syariah Mu'amalah Cilegon. Kelemahannya pada saat ini yaitu produk pembiayaan mitra usaha (modal usaha rakyat) baru berlaku untuk para mitra yang mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kecamatan Grogol Kota Cilegon belum mencakup seluruh wilayah Kota Cilegon.

3. Dalam pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad *murabahah* ini belum sesuai dengan hukum Islam karena pada pelaksanaan akad *murabahah* yang disertai akad *wakalah* terjadi sebelum nasabah membeli barang yang dibutuhkannya dengan akad *wakalah* sedangkan pihak bank dan nasabah sudah mendahului akad *murabahahnya* seharusnya akad *murabahah* hanya bisa dilakukan ketika nasabah sudah membeli barang dengan akad *wakalah*, kemudian barang yang dibeli oleh nasabah diserahkan kepada pihak bank, sehingga status kepemilikan barang secara prinsip sudah menjadi milik bank yang akan dijual kepada nasabah dengan akad *murabahah*.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan pelaksanaan produk pembiayaan mitra usaha pada akad *murabahah*, Adapun saran-saran yang ingin ingin disampaikan penulis yaitu :

1. Kepada pihak BPR Syariah Mu'amalah Cilegon diharapkan agar lebih membangun perekonomian masyarakat yang berbasis Islami, terutama dalam mengoperasionalkan

produk-produk pembiayaan, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah sehingga masyarakat dapat merasakan perbedaan produk yang di operasionalkan oleh bank syariah dan bank konvensional.

2. Kepada pihak nasabah diharapkan agar lebih mengerti tujuan penggunaan dari pembiayaan yang diajukannya, agar tidak menimbulkan resiko yang merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.
3. Kepada masyarakat diharapkan agar memahami produk-produk yang di operasionalkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, agar memudahkan dirinya ketika ingin mengajukan produk tersebut.